



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK KEBUTUHAN BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dipandang perlu diatur pedoman penetapan besaran dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

5. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK KEBUTUHAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah camat dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat pemerintah kabupaten.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya.
9. Pemerintah Kampung adalah Reje, Banta beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

10. Reje

10. Reje adalah kepala pemerintah kampung.
11. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
12. Imem kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas meperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, dan peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.
13. Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi musidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
14. Perangkat Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang membantu reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari banta dan unsur perangkat kampung lainnya.
15. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh RGM bersama dengan Reje.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan RGM, yang ditetapkan dengan qanun kampung.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
18. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi kampung dalam mengalokasikan dan menetapkan besaran dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pasal 3

Pengaturan besaran dana desa bertujuan untuk memberikan standar bagi kampung dalam mengalokasikan dan menetapkan anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dikarenakan kekurangan anggaran yang bersumber dari ADK.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Pengalokasian dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung berlaku untuk seluruh kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
PENGUNAAN DAN BESARAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 5

- (1) Dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung diprioritaskan untuk membiayai belanja operasional pemerintahan kampung yang ditetapkan dalam APBKampung.
- (2) Belanja operasional pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain terdiri dari :
 - a. belanja alat tulis kantor (ATK);
 - b. belanja cetak dan penggandaan;
 - c. belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. belanja listrik/air/telepon/wifi;
 - e. belanja operasional kendaraan dinas;
 - f. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - g. belanja perpanjangan pajak kendaraan dinas;
 - h. belanja makan minum rapat;
 - i. belanja jaminan sosial bagi aparatur kampung;
 - j. belanja perjalanan dinas (skala prioritas Dalam Daerah);
 - k. belanja alat kebersihan dan peralatan rumah tangga;
 - l. belanja pemeliharaan peralatan kantor (servis laptop/komputer/printer, dll);
 - m. belanja kelengkapan kantor (bendera, papan nama, foto presiden dan wakil presiden, lambang garuda, dll)
 - n. belanja perlengkapan kantor (meja, kursi, lemari arsip, kursi pelayanan, dll)
 - o. belanja operasional lembaga kemasyarakatan kampung;
 - p. belanja insentif/honorarium personil pendukung pemerintahan kampung;
 - q. belanja pemilihan dan pelantikan reje; dan
 - r. Kebutuhan belanja operasional lainnya dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan kampung.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pagu dana desa masing-masing kampung.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka harus dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi kebutuhan belanja dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan keuangan kampung.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Penyaluran

- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai tahapan penyaluran dana desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I (pertama) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II (kedua) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III (ketiga) paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus untuk kampung yang mendapatkan reward atau berstatus Kampung Mandiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I (pertama) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Agustus sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II (kedua) paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 8

Pencairan dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rencana anggaran kas kampung.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui instansi terkait dan camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pencairan dana desa untuk kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat atau satuan kerja perangkat kabupaten yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi kampung yang telah menetapkan APBKampung dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (2) Bagi kampung yang belum menetapkan APBKampung agar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Peraturan bupati ini berlaku, selama anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung belum terpenuhi dari ADK.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan bupati ini berlaku efektif sejak 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2020

✓ BUPATI ACEH TENGAH ✓


✓ SHABELA ABUBAKAR ✓

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2020

✓ SEKRETARIS DAERAH ✓


KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR